



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Terbuka

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
di Lingkungan Universitas Terbuka



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



Apa itu Kekerasan Seksual?

Permendikbudristek No 30 Tahun 2021

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan **merendahkan, menghina, melecehkan**, dan/atau **menyerang tubuh**, dan/atau **fungsi reproduksi seseorang**, karena **ketimpangan relasi kuasa** dan/atau **gender**, yang berakibat atau dapat berakibat **penderitaan psikis** dan/atau **fisik** termasuk yang **mengganggu kesehatan reproduksi** seseorang dan **hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi** dengan aman dan optimal.

Contoh: **Perkosaan, sentuhan fisik, bullying seksual secara verbal dan non-verbal dsb.**



No.	Dasar Hukum	Tentang
1	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022	Tindak Kekerasan Seksual.
2	Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015	Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Seksual di Lingkungan Satuan Pendidikan.
3	Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021	Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
4	Persesjen Nomor 17 Tahun 2022	Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.
5	Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 5 Tahun 2024	Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Terbuka.
6	Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1661 Tahun 2024	Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Terbuka Tahun 2022-2025.



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

Jenis Kekerasan Seksual

1. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;
2. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban;
3. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban;
4. Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
5. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban;
6. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
7. Mengunggah foto tubuh, foto bagian tubuh, dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
8. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
9. Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
10. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban;

Jenis Kekerasan Seksual


11. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
12. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban;
13. Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban;
14. Memaksa korban untuk melakukan kegiatan seksual;
15. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa seksual;
16. Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
17. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
18. Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi;
19. Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil;
20. Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja; dan
21. Melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya, seperti kekerasan seksual berbasis digital yang sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

DILAKUKAN TANPA PERSETUJUAN KORBAN



Data Kekerasan Seksual

Jumlah Kasus Kekerasan di Indonesia (2023)



Korban

Perempuan:
4.603

Laki-laki:
1863

Sumber: Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri mencata selama Januari – Juli 2023


Sumber: Kemen-PPPA 2023

- **Banyak kasus tidak dilaporkan**
- **Konsep menyalahkan korban**
- **Kejadian suka sama suka**



Video Edukasi

Contoh:
konsep menyalahkan korban.





**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



Kemana harus melapor?

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Terbuka

Satgas PPKS UT merupakan satuan tugas yang dibentuk melalui **SK Rektor Nomor 1661 Tahun 2024** dengan salah satu fungsinya menindaklanjuti laporan kekerasan seksual guna menciptakan lingkungan yang **aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual**

Satgas PPKS UT: **Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.**



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

Lingkup Tugas Satgas PPKS UT

Menyusun Pedoman PPKS

Melakukan Sosialisasi Pendidikan PPKS

Melakukan Survei Kekerasan Seksual

Menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan Laporan

Struktur Satgas PPKS UT



**Dr. Mani Festati Broto,
M.Ed.**

Dosen – FHSIP UT Pusat

**Ketua Satgas PPKS UT
Ahmad Teguh Faruq Saputra,
S.H.**

Tendik – Rektorat UT Pusat
Sekretaris Satgas PPKS UT



**Megafury Apriandhini, S.H.,
M.H.**

Dosen – FHSIP UT Pusat



Dr. Yuni Tri Hewindati

Dosen – FST UT Pusat



Erna Risnawati, M.Si.

Dosen – FKIP UT Pusat



Dr. Hana Norhamida, S.E., M.Si.

Dosen – FEB UT Surabaya



**Dr. Rif'at Shafwatul Anam,
M.Pd.**

Dosen – FKIP UT Pusat



**Farisa Maulinam Amo, S.T.,
M.T.**

Dosen – FST UT Manado

Struktur Satgas PPKS UT



Yenni Refa, S.E.
Tendik - UT Banjarmasin



Musliadi, S.T.
Tendik - UT Banda Aceh



**Editha Natalina Nababan,
M.Ak.**
Tendik - UT Pusat



Ali Prayogi
Mahasiswa - UT Purwokerto



Nidhiya Dwi Restianti
Mahasiswa - UT Bandung



**Erlangga Aryanindra
Saputra**
Mahasiswa - UT Jakarta



Faradila Utami
Mahasiswa - UT Bandung



**Gladys Dara Marsha
Fenumal**
Mahasiswa - UT Jakarta

Struktur Satgas PPKS UT



Refqa
Mahasiswa - UT Banjarmasin



Ayu Lestari
Mahasiswa - UT Makassar



Nur Kholis Saputra
Mahasiswa - UT Semarang



Eqi Destafрина
Mahasiswa - UT Malang



Indri Fadila Veronica Watugigir
Mahasiswa - UT Ambon



Muhammad Yusmi Ridho
Mahasiswa - UT Luar Negeri Kairo



Minhatul Aidy Kusuma
Mahasiswa - UT Jakarta



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

Relawan PPKS UT

Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa

Sosialisasi

Pelatihan Relawan PPKS





Scan me

<https://ppks.ut.ac.id>

KATEGORI PELAPORAN KEKERASAN SEKSUAL

Pelecehan Seksual

Merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual melalui sentuhan fisik maupun non fisik sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, dan merasa direndahkan martabatnya, seperti: *cat calling*, *body shaming*, dst.

Intimidasi Seksual

Merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual berupa ancaman atau tindakan yang menyerang secara seksualitas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada korban.

Eksploitasi Seksual

Merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual dalam penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan dengan tujuan kepuasan seksual.



KRITERIA PELAPORAN KEKERASAN SEKSUAL

Penjelasan kronologi Pelapor harus memenuhi kriteria :

- **4W1H + E**

What : Apakah perbuatan terindikasi Tindak Kekerasan Seksual/pelanggaran yang diketahui ?

Who : Siapa yang bertanggungjawab/terlibat/berkaitan dengan perbuatan tersebut ?

Where : Dimana perbuatan tersebut terjadi/dilakukan ?


When : Kapan waktu perbuatan tersebut dilakukan ?

How : Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dan sebagainya) ?

Evidence : Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman) yang mendukung

Alur Penanganan KS di UT

ALUR PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL



TERIMA KASIH

SATGAS PPKS UT

